



No. : 09/BDB/III/2021
Lampiran : Terms of Reference (tiga halaman)
Perihal : Undangan sebagai Pemateri

Jakarta, 1 Maret 2021

Kepada Yth.

Zain Maulana

Executive Director

Centre for Development and International Studies Program Studi HI
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dengan dukungan dari Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect (APR2P) University of Queensland, Perwakilan Indonesia untuk APR2P Youth Core Group on Atrocity Prevention bekerja sama dengan Human Rights Working Group (HRWG) akan menyelenggarakan **Akademi Virtual #BagikanDenganBenar**. Kegiatan ini bertujuan untuk mengampanyekan pencegahan ujaran kebencian dan membangun narasi positif di media sosial dengan menargetkan 20 peserta berusia 21-35 tahun dari kalangan pegawai negeri, pekerja di lembaga non-pemerintah, jurnalis, dan aktivis atau *influencer* di media sosial. Sebagai bagian utama dari Akademi Virtual #BagikanDenganBenar, kami akan mengadakan delapan kelas pelatihan dengan berbagai tema yang mendukung tujuan kegiatan di atas.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengundang Bapak Zain Maulana untuk menjadi **pemateri** pada kelas dengan tema "**Analisa Studi Kasus di Indonesia dan Diskusi**", yang akan dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 20 Maret 2021
Waktu : 10.30 s.d. 12.00 WIB
Format : Zoom

Besar harapan kami Bapak dapat memenuhi undangan ini. Detail informasi acara juga dapat dilihat pada TOR yang kami lampirkan. Jika Bapak memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Anissa (e-mail: bagikandenganbenar@gmail.com atau Whatsapp: 0813-1558-9542).

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Vierna Tasya Wensatama

Program Manager



Terms of Reference

#BagikanDenganBenar (#ShareItRight)

Akademi Virtual untuk Pencegahan Ujaran Kebencian di Media Sosial

Latar Belakang

'Dunia virtual' telah menyediakan platform bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan berbicara mereka, hak asasi manusia yang penting bagi demokrasi, dan proses demokratisasi itu sendiri. Pemerintah negara demokrasi memegang peran penting dalam melindungi kebebasan berbicara rakyatnya sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta kebutuhan untuk melindungi kedaulatan nasional dan ketertiban umum, termasuk melalui komunikasi dengan publik.

Tidak ada definisi internasional yang pasti tentang ujaran kebencian. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengembangkan Strategi dan Rencana Aksi tentang Ujaran Kebencian pada tahun 2019, yang menggambarkan ujaran kebencian sebagai "segala jenis komunikasi dalam bentuk ucapan, tulisan, atau perilaku, yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif dan mengacu pada seseorang atau suatu kelompok atas dasar siapa mereka, dengan kata lain, berdasarkan agama, suku, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin atau faktor identitas lainnya".¹ Namun, dokumen tersebut menekankan bahwa hasutan atau dorongan harus diatur karena jauh lebih berbahaya daripada ujaran kebencian dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan.

Sejalan dengan Strategi dan Rencana Aksi PBB Tahun 2019 tentang Ujaran Kebencian, para pihak terkait perlu memperkuat komitmen untuk terlibat dengan *platform* media baru dan menggunakan teknologi untuk memberantas ujaran kebencian di media sosial dan pemberitaan. Di masa pandemi, lalu lintas penggunaan internet dan media sosial meningkat drastis, namun cepatnya penyebaran berita dan informasi bukanlah tanpa kekurangan, terutama dampak yang ditimbulkannya terhadap munculnya berita palsu, *cyberbullying*, dan konten negatif lainnya, dimana semuanya berpotensi menjadi dorongan kekerasan melalui ujaran kebencian. Di era ini, penyebaran informasi dan pesan negatif kerap terjadi di media sosial. Kuatnya pengaruh platform tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk memberlakukan Undang-Undang kontroversial tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008 yang membatasi kebebasan berbicara di ranah online sampai batas tertentu, dan terkadang mengambil langkah-langkah ekstrem, seperti membatasi akses ke media sosial dan media pesan instan selama Kerusuhan Jakarta pada Mei 2019² dan memblokir internet di Papua selama demonstrasi pada Agustus 2019.³

¹ United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech (2019)

<<https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf>>

² "Jakarta riot: Government temporarily limits access to social media, messaging apps" (*The Jakarta Post*, 22 May 2019)

<<https://www.thejakartapost.com/life/2019/05/22/jakarta-riot-government-temporarily-limits-access-to-social-media-messaging-apps.html>>

³ "The internet shutdown in Papua threatens Indonesia's democracy and its people's right to free speech" (*The Jakarta Post*, 2 September 2019)

<<https://www.thejakartapost.com/academia/2019/09/02/the-internet-shutdown-in-papua-threatens-indonesias-democracy-and-its-peoples-right-to-free-speech.html>>



Melalui perannya, aparat pemerintah diharapkan dapat menjaga perdamaian dan keharmonisan saat berhubungan dengan masyarakat. Namun fakta di Indonesia terkadang mengatakan sebaliknya: sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Indonesia telah berulang kali menimbulkan kontroversi dengan pernyataan dan tindakannya. Contoh kasus terbaru adalah TVRI, media pemerintah Indonesia ini pada Hari Anak Nasional menerbitkan poster dengan karakter dua anak mengenakan pakaian Muslim,⁴ sebuah penggambaran yang bertentangan dengan kondisi Indonesia yang multi-agama.

Berbagai peristiwa kontroversial pada akhirnya menimbulkan banyak wacana di media sosial, karena pihak lain seperti media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pegiat isu sosial turut memeriahkan diskusinya. Para pihak tersebut juga dinilai sangat penting dalam menjaga diskursus yang sehat dan aman di media sosial, karena mereka sering memanfaatkan fitur-fitur di platform tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Lebih penting lagi, pemangku kepentingan non-pemerintah dapat membantu menjembatani masyarakat dengan pemerintah melalui advokasi dan peningkatan kesadaran tentang isu-isu yang menjadi fokus mereka. Saat ini, terdapat risiko dan kemungkinan yang nyata akan meningkatnya ujaran kebencian, intoleransi, hasutan, dan nilai-nilai diskriminasi pada pemberitaan dan media sosial karena terbatasnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, kesetaraan, dan pluralisme.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan, LSM, dan aktivis sebagai suara aktif, serta media sebagai yang memproduksi dan menyiarkan berita, dapat memimpin diskusi yang sehat di media sosial dan mencegah ujaran kebencian sebagai hasutan atau dorongan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan kekejaman.

Melalui kesempatan ini, kami menyelenggarakan Akademi Virtual #BagikanDenganBenar, sebuah pelatihan daring untuk mencegah ujaran kebencian dan membangun narasi positif di media sosial.

Area Intervensi/Tujuan Rencana

Proyek ini bertujuan untuk:

- Memfasilitasi pelatihan literasi media sosial bagi pembuat narasi untuk publik, tidak hanya untuk menafsirkan dan mengambil tindakan terhadap ujaran kebencian, tetapi juga untuk mencegahnya terjadi;
- Memulai kampanye positif media sosial yang mengundang masyarakat untuk melakukan #BagikanDenganBenar, yang akan menjadi narasi alternatif untuk mencegah wacana negatif; dan
- Pada akhirnya, mendorong munculnya konten dan diskusi yang lebih positif di media sosial sebagai bagian dari pencegahan ujaran kebencian yang mendorong kepada diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

⁴ "Pasang Poster Hari Anak Nasional Bergambar Siswa SD Berpeci dan Siswi Berjilbab, TVRI Diprotes Warganet" (*Harian Jogja*, 23 July 2020) <<https://hiburan.harianjogja.com/read/2020/07/23/509/1045211/pasang-poster-hari-anak-nasional-bergambar-siswa-sd-berpeci-dan-siswi-berjilbab-tvri-diprotes-warganet>>



Metodologi

Akademi Virtual akan diselenggarakan selama 5 hari, dengan sasaran 20 peserta yang memiliki latar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) muda bidang komunikasi massa/kebijakan publik, jurnalis (termasuk jurnalis foto), pekerja LSM lokal, dan aktivis/*influencer* media sosial, yang akan bekerja sama dalam proyek mini sebagai bagian dari Akademi Virtual.

Peserta akan menghadiri 8 sesi lokakarya yang dibagi dalam 4 hari dan 1 hari untuk presentasi proyek mini mereka. Setiap sesi akan menampilkan seorang ahli atau pembicara profesional yang akan berbicara tentang topik (termasuk namun tidak terbatas pada) dasar-dasar pencegahan kekejaman, ujaran kebencian, dan kebebasan berekspresi di media sosial; psikologi di balik ujaran kebencian; transformasi konflik dari akar rumput melalui media sosial; berbagi tentang bagaimana sebuah wacana berjalan dalam konteks nasional dan lokal; bagaimana hukum Indonesia melindungi (atau mendiskriminasi) wacana yang aman di media sosial; dan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari fitur media sosial untuk kampanye positif.

Setelah kelas, peserta akan diberikan waktu untuk mendiskusikan *mini project* mereka, yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta tentang materi yang diberikan dalam kelas dan bagaimana mereka dapat menerjemahkannya menjadi sebuah kegiatan di dunia nyata, terutama yang terkait dengan pekerjaan mereka. Proyek mini ini akan berputar pada pengembangan kampanye #BagikanDenganBenar, tagar yang dapat digunakan oleh peserta baik di akun media sosial pribadi maupun profesional/institusi masing-masing. Setelah kegiatan selesai, para peserta diharapkan dapat terus menjalankan kampanye #BagikanDenganBenar dengan cara mereka sendiri.

Waktu dan Materi

	Sabtu	Minggu	Sabtu	Minggu
	20 Maret 2021	21 Maret 2021	27 Maret 2021	28 Maret 2021
08.30 - 09.00 WIB	Pembukaan Akademi Virtual #BagikanDenganBenar	Pembukaan	Pembukaan	Pembukaan
09.00 - 10.30 WIB	Sesi 1: Transformasi konflik dari akar rumput melalui media sosial	Sesi 3: Psikologi di balik ujaran kebencian	Sesi 5: Bagaimana hukum Indonesia melindungi (atau mendiskriminasi) diskursus yang aman di media sosial	Sesi 7: Cara membuat konten/kampanye positif di media sosial-sharing best practices
10.30 - 12.00 WIB	Sesi 2: Analisa studi kasus di Indonesia dan diskusi	Sesi 4: Berbagi tantangan dan praktik terbaik dalam memelihara diskursus yang aman di media sosial - baik dalam konteks nasional maupun lokal	Sesi 6: Dasar-dasar pencegahan kejahatan kekejaman (<i>atrociti prevention</i>), ujaran kebencian, dan kebebasan berekspresi di media sosial	Sesi 8: Bagaimana memanfaatkan fitur media sosial untuk kampanye positif